



**PRAKTEK SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN
DENGAN PEMILIK BAGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT NELAYAN NAGARI
SUNGAI NYALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Syariah*

Oleh:

MARVANI YANTI

NIM:1830402059

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022 M/1443**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Marvani Yanti**, NIM 1830402059 dengan judul: **“Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munawasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 29 Desember 2021

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Pembimbing


Gampip, S.E., M.Si
NIP. 196702192005011005


Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I
NIP. 197306292001121002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 197310072002121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marvani Yanti
NIM : 1830402059
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 10 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan,



MARVANI YANTI
NIM. 1830402059

ABSTRAK

Marvani Yanti. NIM 1830402059. Judul Skripsi: “Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”. Program Srata Satu (S1) Jurusan ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan dan Bagaimana keunggulan dan kelemahan praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam praktik perjanjian kerjasama bagi hasil di Nagari Sungai Nyalo antara pemilik bagan dengan nelayan dilakukan secara lisan, tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat. Praktek system bagi hasil tangkapan ikan nelayan terhadap penghasilan nelayan belum sesuai dalam perspektif ekonomi Islam. Keunggulan dalam penghasilan nelayan atau anak buah bagan yaitu nelayan yang berkualitas mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kinerja yang diberikan. Kelemahan terhadap penghasilan nelayan atau

anak buah bagan sangat berpengaruh kepada masyarakat nelayan dikarenakan bisa lambatnya laju pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan tersebut

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan proposal dengan judul **“PRAKTEK SISTEM BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN DENGAN PEMILIK BAGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Desa Sungai Nyalo kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan).** Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan aqidah Islamiah yaitu Agama Islam (*dinul haq*) sebagai agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga terutama kepada orang tua penulis yakni, Ayahanda (Rafdi), Ibunda (Syahmiar), kakak perempuan (cici yulianti),(yuni susanti), (wini ridhawati),(zildawati),Adek laki-laki (Rayhan hanafi), kakak ipar(Doni eka putra), (zulkarnain), (Erwin romel), (Viki satria), dan koponakan perempuan(Nadifa gustia ramadhani, Ardifa Syanum) keponakan laki-laki (fardan ardiansyah, Rafael arsyid,Muhammadan Azka,Muhammad Daffi Alfariski,Dilan

Andika Rahmadhan,Rafatar Arrasyid) dan yang teristimewa R1/2M yang telah memberikan Doa, motivasi, dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tulus pada setiap langkah penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Dr.H.Rizal, M.Ag.CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Gampito, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah penulis yang telah memberikan dukungan serta arahan dan masukan, juga motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat sekarang ini
4. Dr. Ulya Atsani,S.H.,M.HUM. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan motivasi dukungan serta arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. H. Rizal Fahlefi, S,Ag.,M.S.I. Selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan motivasi dukungan serta arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dr. H. Alimin, Lc.,M.Ag Selaku Penguji satu Skripsi penulis yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran sehingga penulis bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan Lancar serta arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dr. H. Alimin, Lc.,M.Ag Selaku Penguji satu Skripsi penulis yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran sehingga penulis bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan Lancar serta arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rahmad Firdaus Selaku Penguji dua Skripsi penulis yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran sehingga penulis bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan Lancar serta arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

9. Semua pihak di kalangan masyarakat dan berterimakasih kepada Bapak pemilik bagan (Romel,saipul,isal) dan para nelayan Yudha ,Deri ,alex ,riyat,rehan,Rafdi,fadil dan kepada bapak wali nagari(Marjam)di desa sungai nyalo kecamatan koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir selatan, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, turut membantu, meluangkan waktu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan staf administrasi IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
11. Teman-teman dari ikatan mahasiswa Pesisir selatan Imppes yang telah memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua kepada teman-teman seperjuangan UKM Ksei At-tahiyah yang telah memberi semangat kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini
13. Semua kepada teman-teman seperjuangan UKM Kopma Al-ijtihad yang telah memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
14. Semua teman-teman seperjuangan di KSAJ (koperasi syariah amal jariah) Fakultas ekonomi dan bisnis islam, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
15. Semua teman-teman seperjuangan di kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah(HMJ) yang telah memberikan memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Semua teman-teman seperjuangan di kepengurusan Fornas Mesya Indonesia yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Semua teman-teman seperjuangan di kepengurusan Dewan Eks
18. Fekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

19. Semua sahabat-sahabat terbaik penulis Squad Girls (Mila nofrianti kifli, ilfa indriani, indriani, mega kurnia putri, marwatun nisa) yang telah memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
20. Semua teman-teman penulis dari jurusan ekonomi syariah yang sama-sama berjuang di lokal Eksya 18B yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
21. Semua teman-teman Kost Ratu yaitu Meri Finda, Fina, Dedek, Mia, Vira, Cica, Yani, Septi, Imal, dan Imei yang selalu kompak dan selalu bersama dalam hal apapun termasuk dalam penulisan Skripsi ini.
22. Semua senior-senior terbaik penulis yang ikut serta membantu dan memberi arahan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
23. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran Skripsi ini .

Tiada kata yang pantas untuk di ucapkan selain doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Kiranya karya ini memberikan pelajaran bagi pembaca dan perhatian serta menjadi amal shaleh bagi penulis, amin ya rab.

Penulis mohon maaf jika dalam Skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Batusangkar, 5 Desember 2021
yang membuat pernyataan



MARVANI YANTI

NIM. 1830402059

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Sub Fokus	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. LandasanTeori.....	13
1. Pengertian Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	13
2. Dasar hukum <i>Mudharabah</i>	14

3.	Macam-macam Jenis Mudharabah	16
4.	Rukun <i>Mudharabah</i>	17
5.	Syarat <i>Mudharabah</i>	18
6.	Ketentuan <i>Mudharabah</i>	18
7.	Pembagian <i>Mudharabah</i>	21
8.	Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	23
9.	Hal- hal yang dapat membatalkan kontrak <i>mudharabah</i>	24
10.	Bermudharabah dengan Ahli Jasa	25
11.	Pengertian Nisbah	28
12.	Pengertian Kerja sama.....	29
13.	Pengertian Upah.....	29
14.	Pengertian Adat istiadat.....	30
B.	Penelitian Relevan.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	34
B.	Latar dan Waktu Penelitian	34
C.	Instrumen Penelitian.....	35
D.	Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan Data	36
F.	Teknik Analisis Data.....	37
G.	Teknik Penjamin Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Temuan Penelitian.....	42
B.	Hasil Penelitian	50
C.	Pembahasan	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Bagan

Gambar 2 Deri, Anak Buah Bagan 1

Gambar 3 Rehan, Anak Buah Bagan 2

Gambar 4 Alex, Anak Buah Bagan 3

Gambar 5 Riyad, Anak Buah Bagan 4

Gambar 6 Yuda, Anak Buah Bagan 5

Gambar 7 Fadil, Anak Buah Bagan 6

Gambar 8 Romel, Pmilik Bagan 1

Gambar 9 Isal, Pemilik Bagan 2

Gambar 10 Saipul, Pemilik Bagan 3

Gambar 11 Lokasi Saat Bagan di Malam Hari

Gambar 12 Lokasi Saat Bagan di Malam Hari

Gambar 13 Keadaan Bagan Ketika Melaut

gambar 14 proses penangkapan ikan di bagan

gambar 15 hasil tangkapan ikan

Gambar 16 Pengangkatan hasil tangkapan ikan dari bagan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemilik Bagan.....	5
Tabel 2. Pembagian Hasil Tangkapan	6
Tabel 3. Pembagian Hasil Untuk Anak Buah Bagan.....	7
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	34
Tabel 5 wilayah Administrasi.....	45
Tabel 6 Jumlah Penduduk	45
Tabel 7 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8 Tingkat Pendidikan	46
Tabel 9 Sarana Pendidikan.....	47
Tabel 10 Sarana Kesehatan	47
Tabel 11 Sarana Ibadah.....	48
Tabel 12 Mata Pencaharian	48
Tabel 13 Pola Penggunaan Tanah.....	49
Tabel 14 Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15 Pekerjaan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16 Umur.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 17 Status	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara 1
- Lampiran 2 Panduan Wawancara 2
- Lampiran 3 Jawaban Wawancara Rayhan
- Lampiran 4 Jawaban Wawancara Riyat
- Lampiran 5 Jawaban Wawancara Alex
- Lampiran 6 Jawaban Wawancara Haris
- Lampiran 7 Jawaban Wawancara Yuda
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Wali Nagari
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian KESBANGPOL
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk social dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Mereka akan saling berhubungan satu sama lain maka itu, muamalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. (Basyir, 2000:11)

Karena untuk terciptanya segala hal yang di inginkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dengan dapat saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. (Soekanto, 1992:11)

Manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.

Pemanfaatan sumber daya laut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertambahan penduduk yang pesat dan dirasakan makin sempitnya daratan, memaksa kita untuk berangsur-angsur mengalihkan kegiatan ekonomi ke laut. Guna memenuhi kebutuhan hidup akan pangan, mineral maupun bahan mentah, kita mencari sumber-sumber baru di laut. Peluang pengembangan sumber daya ini belum sepenuhnya didaya gunakan, terutama karena kendala kurangnya pengetahuan baik yang dasar maupun terapannya. Dalam kaitan ini nelayan, sumber daya manusia yang langsung bergelut dalam eksploitasi perikanan laut perlu mendapat perhatian yang proposional. Kenyataan bahwa umumnya masyarakat nelayan berpendidikan rendah, menempatkan mereka dalam

himpitan kemiskinan. Dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya hayati laut, diharapkan kehidupan nelayan ikut terangkat pula, melalui terbukanya bidang usaha dan lapangan kerja. Bila kita tidak mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa Indonesia hanya akan selalu menjadi ladang pasar dunia, dan bukan menjadi produsen dunia. (Darsono, 1999:2)

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk kelola salah satu di Negara ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap kelautan dikatakan minus, akibatnya laut ikan yang menjadi kekayaan negeri ini terbengkalai. Ironisnya kekayaan hanya dinikmati oleh beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan. Kritik tajam dan arah pembangunan yang berorientasi kedaratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan. Laut yang selama ini termarginalisasi hanya dijadikan tempat pembuangan sampah. (Alimudin, 2004:89)

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan di laut. Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas bagan/kapal atau alat tangkap ikan lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh atau Pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan pada umumnya merupakan/ membentuk satu kesatuan dengan lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan. (Retnowati, 2011:153)

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau

individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. (Nasional, 2005:1254)

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Solihin, 2006:27)

Perusahaan penangkapan ikan atau industri penangkapan ikan adalah perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan tujuan untuk perdagangan (ekspor) atau berorientasi komersial. perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ini memperkerjakan pekerja-pekerja yaitu nahkoda dan pembantu-pembantunya atau anak buah kapal (ABK) dan lain-lainnya dengan sistem upah atau gaji. (Retnowati, 2011:153)

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudhrabah*.

Secara teknis bagi hasil (*mudhrabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhrabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si-pengelola, si-

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Syafi Antonio,2009:95).

Mudharabah adalah praktek yang di lakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, yang ia lakukan bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbang modal besar untuk melakukan perjalanan dagang Rasul, sedangkan Rasul sendiri menyumbang tenaga dan keahliannya dalam berdagang. Keuntungan dari keduanya dibagi secara bersama. Jika merugi, maka merugi secara bersama-sama. Jika untung maka keuntungannya di bagi di antara keduanya.

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumber daya ikan masyarakat Pesisir Selatan menjalin kerjasama dalam penangkapan ikan. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan pemilik bagan dengan nelayan di Nagari Sungai Nyalo. Nagari Sungai Nyalo merupakan salah satu Nagari yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini tidak menutup kemungkinan kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat Nagari Sungai Nyalo adalah di bidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagan dengan nelayan alasannya yang mendasari terjadinya kerjasama bagi hasil ini adalah minimnya kemampuan modal yang dimiliki nelayan dan ketidakmampuan pemilik bagan untuk mengembangkan modalnya.

Demikian bahwa bagi hasil di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan antara pemilik bagan dengan nelayan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, artinya kesepakatan hanya terjadi hanya melalui pembicara, tidak ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak . Hubungan kerjasamanya hanya sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun pemilik bagan. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang di lakukan di tanggung oleh masing-masing pihak. Pada pelaksanaannya praktek bagi hasil dan kerjasama di Nagari Sungai Nyalo masih

menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara pemilik bagan dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, hanya saja berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pemilik bagan atau pemilik modal menyerahkan perbekalan dan peralatan kepada nelayan untuk di kelola, nelayan bertanggung jawab untuk mengelola bagan dan segala peralatan yang di butuhkan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Nelayan di nagari Sungai nyalo biasanya pergi melaut sore hari pukul 16.00 wib dan pulang pagi hari pukul 07.00 wib, pembagian hasil yang telah diterapkan sudah secara turun menurun dari dulunya, dan pembagian hasil ini dilihat dari usianya serta kapasitas kerjanya. Penghasilan yang di dapatkan pada malam hari itu langsung di jual sore harinya, dan pembagian hasil di Nagari Sungai nyalo di lakukan setiap harinya. (Romel; Pemilik Bagan., Wawancara, Rabu, 20 Januari 2021, Jam 13.00 wib)

Sementara dari pemilik bagan Romel sudah menjelaskan dan menggambarkan pendapat dari pemilik bagan Isal tentang praktek penangkapan ikan dan pembagian hasil antara pemilik bagan dengan nelayan, yang mana penjelasan lain dari pemilik bagan Isal yaitu; “Di Nagari Sungai Nyalo Nelayan diberikan Modal berupa kebutuhan yang di perlukan saat berada dilaut, dan modal awal tersebut akan di tanggung dahulu oleh pemilik bagan, setelah hasil penangkapan ikan diperoleh maka akan langsung di lakukan pengurangan untuk mengembalikan modal awal tersebut.” (Isal; Pemilik Bagan, Wawancara, Kamis, 21 Januari 2021, Jam 14.00 wib)

Tabel 1. Pemilik Bagan

	Pemilik bagan	Jumlah bagan yang dimiliki
1	Romel	2 BH
2	Isal	1 BH
3	Saipul	2 BH

Sumber: Data awal hasil observasi penulis

Selanjutnya dari masing-masing pemilik bagan tidak hanya memiliki satu bagan saja, ada yang memiliki dua atau lebih. Hasil pendapatan dalam kesepakatan antara pemilik bagan dengan nelayan sebagian pendapatan nelayan di serahkan kepada pemilik bagan tersebut apabila anak buah bagan ingin ikut melaut dengan pemilik bagan yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karna tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama kerjasama sebelumnya.

Tabel 2. Pembagian Hasil Tangkapan

NO	Pembagian	Kegunaan
1	50%	Untuk Pemilik Bagan
2	40%	Untuk Anak Buah Bagan
3	10%	Biaya Baka

Sumber: Hasil wawancara dengan Saipul ; Pemilik Bagan

Berdasarkan tabel di atas dalam pembagian hasil tangkap ikan di jual terlebih dahulu ke gudang yang berada di kota Padang melewati agen orang yang biasa menjual hasil tangkapan ikan dikarenakan pemilik bagan tidak sanggup langsung pergi menjual ke-Padang karna ketergantungan biaya tranportasi, setelah agen kembali dari Padang membawa uang hasil tangkapan ikan, hasil tangkapan yang berupa uang tunai langsung diserahkan kepada pemilik bagan dan dibagi dua, pemilik bagan 50% dan anak buah bagan 50% pembagian hasil untuk anak buah bagan yang 50% ini masih belum semua untuk anak buah bagan, pemilik bagan langsung melakukan pengurangan 10% untuk biaya-biaya yang di perlukan saat melaut, setelah di lakukan pengurangan biaya-biaya keperluan operasionalnya sisanya 40% baru dibagikan langsung kepada masing-masing anak buah bagan yang berjumlah

5 orang. (Saypul ; Pemilik Bagan., Wawancara, Rabu, 21 Januari 2021, Jam 15.00 wib)

Tabel 3. Pembagian Hasil Untuk Anak Buah Bagan

NO	Buruh Nelayan	Umur	Pendapatan (40%)
1	Rafdi	60 Tahun	11%
2	Riyat	40 Tahun	10%
3	Alex	36 Tahun	9%
4	Yuda	27 Tahun	6%
5	Rayhan	15 Tahun	4%

Sumber: Hasil wawancara dengan Yuda anak buah bagan

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan Anak buah bagan/ nelayan berjumlah 5 orang ada yang tua dan ada yang muda, untuk pembagian penghasilan nelayan dari ke 5 orang nelayan tersebut tidak di bagi sama rata minsalnya 40% yang tersisa di bagi 5 orang anak buah bagan jadi dapat pembagian hasil 8% per nelayan akan tetapi tidak di bagi sesuai kapasitasnya, pemilik bagan membagi di lihat dari siapa yang rajin bekerja, yang kuat tenaganya, dan di lihat juga dari umurnya. Minsalnya: orang yang lebih tua dapat pembagian 11% dan yang sudah dewasa dapat pembagian 10% dan orang yang di kira rajin bekerja dapat pembagian 9% anak muda kisaran umur 17 tahun itu cuman mendapatkan pembagian hasil 6% dan anak yang berusia 15 tahun mendapatkan sisanya yaitu 4% jadi total semuanya 40%.

Disini bisa dilihat ada prinsip ketidakadilan dalam pembagian penghasilan nelayan. Prinsip Ketidakadilan yang dimaksud di sini yaitu pemilik bagan tidak adil dalam pembagian hasil nelayan, banyak anak buah bagan mengeluh karena tidak sesuai pembagian hasil yang didapatkan, mereka banyak berasumsi tidak semua orang yang tua rajin bekerja dan tidak juga yang masih muda lalai dalam bekerja, justru yang lebih muda yang lebih

giat dan semangat dalam bekerja karena mereka masih mempunyai tenaga yang baru dan kuat di bandingkan orang yang sudah tua di umurnya. Prinsip ketidakadilan ini terus berlangsung secara terus menerus yang otomatis akan memperburuk pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Sungai nyalo. (Yuda; Anak buah bagan, Wawancara, Rabu, 20 Januari 2021, Jam 14.00 wib)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang anggota bagan atau nelayan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ketidakadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan yaitu dimana pembagian kepada anak buah bagan di tentukan berdasarkan usia, yang mana anak buah bagan yang lebih muda mendapatkan pembagian yang lebih kecil dan anak buah bagan yang lebih tua usianya mendapatkan pembagian yang cukup besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan dengan pemilik bagan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus: Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan). Alasan objektif saya tertarik meneliti judul ini adalah adanya kejanggalan mengenai pembagian penghasilan nelayan yang di bagi sesuai usia dan tidak di bagi sesuai kapasitasnya, karena hal demikian dapat menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan . Dan alasan Subjektif saya meneliti judul .ini yaitu tersedianya literature yang menunjang, Maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian, dan masalah ini di bahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang saya tekuni yaitu Ekonomi Syariah.

Penelitian ini di lakukan di Nagari Sungai Nyalo karena beberapa alasan yaitu berdasarkan data, di Nagari Sungai Nyalo Pemilik bagan memiliki cukup banyak bagan dan dominan mata pencarian masyarakat Nagari Sungai Nyalo sebagai nelayan. Akan tetapi dalam kenyataannya di Nagari Sungai Nyalo terdapat praktek sistem bagi hasil yang terkesan memenuhi prinsip keadilan dalam pembagian penghasilan nelayan. Sebab itu

masih jauh dari prinsip keadilan, penelitian di beri judul” PRAKTEK SISTEM BAGI HASL TANGKAPAN IKAN NELAYAN DENGAN PEMILIK BAGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah, maka yang akan penulis bahas adalah Penelitian ini akan di fokuskan kepada praktek bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan dengan pemilik bagan yang di tetapkan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Sub Fokus

Setelah mengetahui dan memahami dari latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu :

1. Bagaimana praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana persepektif ekonomi Islam tentang praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana keunggulan dan kelemahan praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah di simpulkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Untuk mengetahui bagaimana persepektif ekonomi Islam tentang praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana keunggulan dan kelemahan pratek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik bagan dan para nelayan di harapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama dan sistem bagi hasil yang berlaku dan menerapkan konsep kerjasama dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selain itu juga dapat menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya, dan juga dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

c. Bagi Almamater

Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa jurusan ekonomi syariah selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan yang sama.

d. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktek sistem bagi hasil dan kerja sama dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal Ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberi penjelasan, hal ini dilakukan dengan maksud untuk tidak terjadi kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini.

Praktik merupakan Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Disini penulis meneliti bagaimana praktek pembagian hasil dari penangkapan ikan.

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisasi saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola untuk mendapatkan keuntungan, Yaitu seperti bagi hasil yang di lakukan di nagari sungai nyalo antara pemilik bagan dengan nelayan terhadap pembagian penghasilan nelayan.

Tangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, Tangkapan ikan berupa hasil yang di dapatkan anak buah bagan saat melaut.

Nelayan merupakan orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. (Retnowati, 2011:152), pada penelitian ini penulis meneliti tentang nelayan yang menggunakan bagan atau kapal kecil yang menangkap ikan yang berukuran kecil.

Pemilik Bagan merupakan orang yang memiliki perahu dan alat lainnya untuk penangkapan ikan atau orang yang memiliki modal.

Perspektif ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam.

Dalam Penelitian ini, peneliti akan mendalami tentang praktek bagi hasil terkait hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik bagan yang sudah menjadi kebiasaan di Nagari Sungai Nyalo, akan di bahas lebih dalam dengan pendekatan kajian dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja baik yang menguntungkan maupun merugikan (Marbun, 2003:93)

Kalimat *Mudharabah* (المضاربة) berasal dari bahasa penduduk Irak sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya dengan القراض (*al-qiradh*), yang secara bahasa berarti القطع (membagi). Dinamakan *qiradh* menurut penduduk Hijaz, karena pemilik harta atau modal memperuntukkan dan menyerahkan hartanya kepada pihak pengelola (المضارب). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyebutnya dengan istilah *qiradh*. (Enang Hidayat, 2016:157)

Dengan demikian istilah *mudharabah* dan *qiradh* ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Berdasarkan pendapat bahasa *mudharabah* atau *qiradh* diambil dari kata (ضارقلا) yang berarti عطفلا (potongan), sebab yang mempunyai memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa agar mengusah bakal harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dari laba yang diperoleh. (Akhmad Farroh Hasan, 2018:105)

Jadi Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan (akad) bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Menurut fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain

untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (Muslih, 2010:371)

Menurut istilah syarak, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan ungkapan lain, Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi di antara mereka. (Helmi Karim, 1997)

Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut Mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian keuntungan. Mazhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

2. Dasar hukum *Mudharabah*

Dasar Hukum *Mudharabah* Al-Qur'an dan Hadist, akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berusaha. Mudharib sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk karunia dari ridha Allah.

a. Al-Quran

Allah SWT, berfirman dalam Surat Al-Mujammil ayat 20. Artinya:

“...dan orang-orang yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...” surah al-Baqarah/2: 198 berikut:

..لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...” (Q.S al-Baqarah/2: 198).

b. Hadits

Hadits tentang *mudharabah* yaitu: Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

اجل والمقارضة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجْلِو الْمُقَارَضَةُ, خَلط
 البر بالسمير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). (Diana, 2012:148-149)

Dari Suab Ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah bersabda :

Artinya: “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan : (1)

menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*), (2) *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan. Rahmat Allah SWT, tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala

berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa *mudharabah* adalah salah satu solusi Islam untuk mencegah riba. (Diana, 2012:212)

Istilah *mudharabah* ini diambil *dharib*, hal ini *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. (Rahman, 1995:380)

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. (Hasan, 2004:108)

3. Macam-macam Jenis Mudharabah

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, *mudhaarabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Muthalaqah (*Mudharabah* secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if 'al ma syi'ta* (lakukanlah tttt sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar. (Sri Sudiarti, 2018:165)

Dalam *mudharabah mutlaqah* pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan diarah mana yang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Umpamanya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan apakah sifat akad kedua belah pihak dalam pengertian, bahwa masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak atau akad itu sifatnya tidak mengikat sama sekali.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah (*Mudharabah terikat*). Jenis ini adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Yakni pengelola modal di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. (Sri Sudiarti, 2018:165) *Mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Umpamanya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.

4. Rukun *Mudharabah*

Dalam buku (Suhendi, 2014:139) menyatakan bahwa menurut ulama Syafiiyah rukun-rukun *qiradh* ada enam macam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah* dilakukan oleh pemilik dengan mengelola barang.
- d. *Mal* yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal* yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

- f. Keuntungan Menurut Sayyid Sabiq, bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

5. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, maka syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut: (Suhendi, 2014:139)

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lain, *mudharabah* tersebut adalah batal.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafaskan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. (Suhendi, 2014:140)

6. Ketentuan *Mudharabah*

Sedangkan ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

- a. *Pasal 238* ;

(1) Status benda yang di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal,

(2) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama

b. *Pasal 239*;

(1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.

(2) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh pedagang.

c. *Pasal 240* :

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerjasama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

d. *Pasal 241* :

(1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah*

(2) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad

e. *Pasal 242* :

(1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad

(2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

f. *Pasal 243* :

(1) Pemilik modal berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad

(2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan rugi.

g. *Pasal 244* :

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

h. *Pasal 245 :*

Mudharib diperbolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

i. *Pasal 246 :*

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *shahib al-mal* dengan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

j. *Pasal 247 :*

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerjasama dibebankan pada dari *shahibul al-mal*.

k. *Pasal 248 :*

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

l. *Pasal 249 :*

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

m. *Pasal 250 :*

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

n. *Pasal 251 :*

(1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.

(2) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pihak modal yang menjadi hak pemilik modal yang kerjasama *mudharabah*.

o. *Pasal 252 :*

kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* di bebaskan pada pemilik modal.

p. *Pasal 253:*

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya tidak pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

q. *Pasal 254:*

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- (2) kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, diberikan pada pemilik modal. (Ajib, 2015:175)

7. Pembagian *Mudharabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah muthalaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Ulama salaf as shalih dalam pembahasan fiqih seringkali mencontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang mana *shahibul maal* memberikan kuasa yang sangat luas kepada *mudharib*.

Simpelnya, *mudharabah mutlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau *mudharib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan

keuntungan dan didaerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik *mudharabah mutlaqah* adalah kerjasama antara bank dengan *mudharib* atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (al-Suyuti, 1996:82)

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Simpelnya, *mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana *shahibul maal* tidak diperkenankan untuk dipakai. (Mansur, 2009:84)

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakanya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
- b. Apabila akad ini berbentuk *mudharabah muthalaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja. Dengan ketentuan bahwa apa yang ia

lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga me-*mudharabah*-kan modal ini kepada orang lain.

- c. Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang namanya nafkah pekerja selama akad *mudharabah* berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak.
- d. Jika kerjasama itu mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

8. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerjaan dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.

5. Modalnya habis di tangan pemilik modal sebelum dimana oleh pekerja. Demikian halnya, *mudharabah* batal apabila modalnya itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimana oleh pekerja.
9. Hal- hal yang dapat membatalkan kontrak *mudharabah*
 1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengusaha dan sudah diperdagangkan, maka pengusaha mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengusaha adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
 2. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengusaha bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian (Suhendi, 2014:143)
 3. Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.
 4. Salah seorang *aqid* meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal atau pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut,

dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

5. Salah seorang *aqid* gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
 6. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.
 7. Modal rusak di tangan pengusaha, jika harta rusak sebelum di belanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus di pegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* di anggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan (Syafei, 2001:237-238)
10. Bermudharabah dengan Ahli Jasa

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat , yaitu ulama Hanbali yang membolehkan dan ulama mayoritas yang melarang. Sesuai pendapat jumhur ulama, tugas *mudharib* adalah perdanganan dan berbagai konsekuensinya. Perdagangan adalah bidang yang hanya dapat digeluti *mudharib*, jika usaha *mudharib* berkaitan dengan keahlian yang dimilikinya, maka *mudharabah* menjadi tidak sah, karena kerja tukang atau ahli suatu profesi dapat diukur sehingga lebih adil untuk diberlakukan akan upah mengupah (*ikad ijarah*).

al- Hisni asy-Syafi'i berkata Jika shahibul mal bermudharabah dengan seseorang dimana harus membeli gandum lalu ia membuatnya menjadi roti, atau membeli benang untuk di pintal, maka mudharabah ini rusak (tidak sah), karena akad mudrabah dibolehkan dengan keringan (*rukhsah*) karena kebutuhan manusia padanya, sedangkan kerja-kerja keterampilan tersebut bersifat terukur dan dapat diupahkan, maka keringanan rukhsah tidak mencakupnya(tidak dapat ditolerir). namun, jika mudharib tetap melakukan hal demikian tanpa ada syarat sebelumnya, maka akad mudrabah tidak batal, menurut pendapat terkuat.

Dalam al- Mudawwanah Imam Malik disebutkan: Bagaimana pendapat Malik tentang shahibul mal yang menyerahkan sejumlah secara mudharabah agar mudharib membeli kulit untuk diolah dengan tangannya menjadi sepatu atau sandal lalu sepatu dan sandal tersebut ia jual, sedang laba yang didapat dibagi berdua? abdurrahman berkata: "Tidak ada kebaikan pada akad ini menurut malik demikian juga dengan mudhrabah dengan ahli membentuk perhiasan maka dalam kasus ini, para petukang tersebut berposisi sebagai orang upahan(bukan mudharib), sedang semua untung rugi adalah tanggung jawab shahibul mal.

An-Nawawi asy-Syafi berkata: jika shahibul mal mensyaratkan agar mudharib membeli jala, lalu ia menangkap ikan dengannya, sedang hasil tangkapan dibagi berdua ,maka bentuk mudharabah semacam ini rusak, lalu hasil tangkapan menjadi milik shahibul mal, sedang nelayan tersebut diberi upah saja terus atas pekerjaannya.

Ulama Hanafi lebih ketat lagi dalam masalah ini dengan menyatakan bahwa jika mudharib bermudharabah dengan pohon korma atau kebunnya, lalu menggunakan modal mudharabah untuk mengelola kebun tersebut, maka hal ini tidak dibenarkan bagi shahibul mal, meskipun shahibul mal berkata, "kelolah modal ini sesuai dengan pendapat anda."Alasan ketidakbolehan ini dikemukakan oleh al-kasani:"

karena akad bagi hasil dengan cara ini adalah akad terhadap jasa mudharib tidak termasuk dalam akad mudharabah.”

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama diatas, para ulama Mahzab Hanbali tidak melihat adanya halangan untuk melaksanakan akad mudharabah ditambah dengan jasa tertentu berdasarkan prinsip fikih lainnya, yaitu dengan cara mengkiaskan akad tersebut dengan akad *musaqat* dan *muzara'ah* yaitu bahwa adalah harta rill yang tumbuh dengan adanyakerja, usaha atau pengelolaan terhadapnya, maka akad sah terhadapnya dengan sebagian hasil pertumbuhannya(keuntungannya) seperti uang dinar dan dirham dalam perdangaan , pohon dalam akad *musaqat*, dan tanah dalam akad *muzara'ah*.

Ibnu Quda'mah berkata: Jika Shahibul mal menyerahkan kain pada tukang jahit agar tukang jahit itu menjadikannya pakaian untuk dijual padanya, lalu ia mendapatkan setengah keuntungan karena kerja yang ia lakukan, maka akad semacam ini dibolehkan. dan jika shahibulmal menyerahkan benang pada mudharib untuk dipintal menjadi kain dengan imbalan mendapat sepertiga hari harga penjualanya, atau seperempat,maka akad semacam ini dibolehkan ahmad mengkiaskan akad semacam ini dengan akad *muzara'ah* dimana beliau berkata: “ Tidak ada halangan hukum jika shahibul mal menyerahkan kain untuk diolah menjadi pakaian dengan imbalan mendapat sepertiga atau seperempat dari harga jual, karena nabi SAW memberikan setengah dari penghasilan tanah Khaibar pada pengelolaanya. Fakta ini menunjukkan bahwa akad tersebut dan yang serupa dengannya dibolehkan karena keserupaanya dengan akad *musa'qat* dan *muzara'ah* buka pada mudhrabah dan bukan pula pada ijarah.

Menurut penulis, pendapat yang dikemukakan ulama hanbali lebih kuat karena dua alasan ,yaitu:

- a. Pemakaian dalil qiyas (analogi syar'iy) pada masalah ini dengan *musaqat* dan *muzara'ah* lebih kuat.

- b. Pendapat ulama hanbali lebih merealisasikan maslahat bagi dua pihak yang berakad dan memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya.

Bagi pengelola, ketika ia merasa bahwa pendapatnya akan tergantung pada usaha maksimal yang dilakukannya, maka ia tidak akan bekerja setengah-setengah karena kepentingan pribadinya berada dalam kepentingan bersama untuk bekerja.

Bagi shahibul mal, ia akan merasa aman dan percaya diri karena ia tidaklah membayar suatu upah tertentu dari hartanya pada pengelola, namun dari laba usaha jika ada, dan ia akan percaya diri bahwa pengelola akan bekerja dengan baik dan serius. (Rafika Ahmad, 2008:34-36)

11. Pengertian Nisbah

Nisbah adalah ratio perbandingan, yaitu perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) dari usaha kerja sama antara shahibul mal dengan mudharib yang ditetapkan berdasarkan akad. Besarnya *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi. Jadi angka besaran nisbah muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *sahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka *Nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 90:1. Namun para ahli *fiqih* sepakat bahwa *Nisbah* 100:1 tidak diperbolehkan. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tertentu. Misalnya *sahibul mal* 50 ribu dan *mudharib* 50 ribu *Nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. (Karim, 2008:206)

Adiwarman Karim dalam bukunya *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan* menjelaskan. Penentuan besarnya *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya perbankan modern, tawar-menawar *Nisbah* antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi

deposan / investor dengan jumlah besar karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut dengan spesial *Nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. (Karim, 2008:206)

12. Pengertian Kerja sama

Secara harfiah, dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹ Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syariah, kerjasama (Syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang bersepakat menggabungkan modal (aset modal, keahlian, dan tenaga kerja) untuk digunakan sebagai modal usaha.

13. Pengertian Upah

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. (Ghofur, 2020:7)

Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.

14. Pengertian Adat istiadat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. (Dr, Yulia 2016:1-2)

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa adat adalah tingkah laku atau kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh suatu kelompok atau masyarakat di suatu wilayah. Jadi adat istiadat merupakan tingkah laku atau perbuatan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun.

B. Penelitian Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang penulis lakukan. Untuk itu, penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungan dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya yaitu penelitian dari Hananah Wardah (2019) dengan judul "Sistem Bagi Hasil pada Nelayan desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dalam skripsi Hananah pembahasannya hampir sama dengan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dan jenisnya lapangan. Objek kajian sama dengan yang penulis lakukan di lingkungan masyarakat nelayan. Adapun hasil penelitian dalam

skripsi hananah yaitu bentuk akad kerja samanya hanya berbentuk lisan dan dari segi bagi hasil telah disepakati antara pemilik kapal dengan ABK (Anak Buah Kapal) bahwa bagi hasil di bagi dua. Dalam skripsi Hananah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan disini adalah sama-sama membahas tentang praktek bagi hasil antara pemilik bagan dengan nelayan. Perbedaannya adalah tempat penelitian.

Dalam penelitian Saiful Hadi (2013) dengan judul Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam (studi khusus masyarakat nelayan PPI Karangasong Indramayu), dalam skripsi Saiful Hadi membahas pertama, sistem kerja sama antara juragan dan nelayan dilakukakn secara adat istiadat, kedua sistem kerja sama *Syirkah mudharabah* yang dilakukan juragan dan nelayan bersifat lemah hukum sehingga cenderung merasa ketidakpuasan di antara kedua belah pihak karena tidak adanya acuan baku antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dan bagi haisl dilakukan dengan pola adat istiadat secara ridho dalam pembagian sudah baik dan tidak bertentangan.

Nur Asma (2020) dalam penelitiannya dengan judul Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam, dalam skripsi ini Nur Asma membahas pertama, bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang. Kedua, syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang. Ketiga, kemanfaatan bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan.

Dalam penelitian Nisra Yulita (2016) dengan judul Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di pelabuhan perikanan pantai carocok tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan) membahas pertama, sistem kerja sama antara juragan dan nelayan dilakukakan secara adat istiadat, kedua sistem kerja sama *Syirkah mudharabah* yang dilakukan juragan dan nelayan bersifat lemah hukum sehingga cenderung merasa ketidakpuasan di antara kedua belah pihak karena tidak adanya acuan baku antara hak dan kewajiban kedua

belah pihak dan bagi hasil dilakukan dengan pola adat istiadat secara ridho dalam pembagian sudah baik dan tidak bertentangan.

Resvi Yolanda (2013) dalam penelitiannya dengan judul "*Bagi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*" "pembahasan dalam skripsi Resvi hampir sama dengan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dan jenisnya lapangan. Objek kajian Resvi sama dengan penulis lakukan di lingkungan masyarakat nelayan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi resvi yaitu bentuk akad kerja samanya hanya berbentuk lisan dan dari segi bagi hasil telah disepakati antara ninik mamak dengan pemilik bagan bahwa bagi hasil di bagi dua. Sedangkan yang penulis teliti berbeda bahwa bagi hasil tergantung pendapatan hasil tangkapan ikan.

Azriadian El Haq (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil tangkapan ikan di desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi menggunakan akad mudharabah perjanjiannya dilakukan secara lisan dan pembagian bagi hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan.

Begitu juga penelitian Maria Arfiana (2008) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerjasama bagi hasil penangkapan hasil akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku didaerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Dan dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil, meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil,

selain itu juga Selain itu yang membedakan antara dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang hukum Islam, apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini yang akan penulis teliti lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan pembagian penghasilannya.

Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang akad *mudharabah*. Akan tetapi faktor utama yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, objek penelitian ini berlokasi di Nagari Sungai nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan, selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang hukum Islam, apakah pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan pembagian penghasilan nelayan pada Praktek sistem bagi hasil yang diterapkan di Nagari Sungai Nyalo. Oleh karena itu menurut penulis sangat *relevan* jika dilakukan penelitian terhadap persoalan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah *Fiedh Researd* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif *kualitatif*, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan “Bagaimana Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan dan Kerjasama Terhadap Penghasilan Nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan”.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di Nagari sungai nyalo, kecamatan koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun waktu penelitian ini di mulai dari bulan April 2021.

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian	Tahun 2021-2022											
		Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1	Pengajuan proposal	■											
2	Bimbingan Proposal	■	■	■									
3	Seminar Proposal			■	■								
4	Penelitian				■	■							
5	Bimbingan Skripsi								■				
6	Munaqasah									■	■	■	

Sumber: data diolah, 2021

C. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. (Afrizal. 2014: 134).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung jadi instrument kuncinya dengan cara peneliti langsung berada dilapangan untuk meneliti yaitu dengan mengadakan wawancara. Kemudian untuk instrument pendukungnya, peneliti menggunakan alat seperti dibantu dengan *recorderhandphone*, kamera *handphone*, alat tulis, *block note* dan panduan wawancara serta beberapa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk penunjang keabsahan hasil penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Arikunto, 2010:172). Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek nya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain (Murcitaningrum, 2013:26). Sumber pertama yaitu

wawancara, observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemilik bagan serta pengelola bagan (nelayan).

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan (Umar, 2009:43). Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur yang berupa buku-buku penunjang dan referensi lainnya yang membahas mengenai bagi hasil (*mudharabah*), dan perspektif Ekonomi Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. (Hardani, 2020:137-138)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipasi. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta dan realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti

dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah. Dalam wawancara peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain.

Dalam hal inihanya dapat diperoleh dengan *indepth interview*. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis. Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik bagan dan nelayan yang mengelola bagan sehingga menghasilkan wawancara yang akurat.

Wawancara yang penulis lakukan merupakan wawancara yang pemilihan sampelnya menggunakan *SnowBall Sampling* maksudnya adalah penulis melakukan wawancara dari satu orang ke orang lain berdasarkan dari nara sumber sebelumnya, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi semaksimal mungkin.

2. Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang berupa daftar pekerjaan dan persentase banyaknya masyarakat di Nagari Sungai nyalo sebagai Nelayan didapat saat meneliti di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009:244)

Untuk jenis penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam buku Emzir, ada tiga tahapan analisis data, yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusuhan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan penulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Kegiatan reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusuri nama dan (4) membuat gugus-gugus. Dalam melakukan kegiatan reduksi data harus dilakukan dengan penyeleksian data secara ketat dengan membuat tulisan atau uraian singkat untuk kemudian di tuliskan pola yang lebih luas. Dalam penelitian ini, data yang direduksi berasal dari wawancara dengan pihak pemilik bagan dan anak buah bagan. Peneliti mereduksi data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan sejumlah informasi sehingga dimungkinkan untuk di ambil kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif atau grafik atau jaringan atau bentuk lain yang mana bisa dipahami peneliti, dan upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus menerus selama berada dilapangan. Dalam yang diperoleh kemudian di edit dan disederhanakan data yang di peroleh kemudian dideskripsikan, lalu di susun untuk kemudian ditarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarik kesimpulan dilakukan setelah terlebih dahulu menguji keabsahan data melalui kriteria-kriteria pengujian data seperti dengan *triangulation*, *member checking* dan *auditing*. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temui baru yang sebelumnya belum ada. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya remang-remang atau masih gelap sehingga menjadi jelas. (Sugiyono,2017:244)

Maka langkah-langkah yang penulis tempuh setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan, maka akan melakukan teknik analisis data. Setelah wawancara dan observasi di dapatkan datanya dan mengambil data-data yang dibutuhkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari kesimpulan ini di jelaskan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti yaitu Praktek sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik bagan dalam perspektif ekonomi Islam(studi kasus: masyarakat nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dari penelitian ini penulis akan memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *triangulasi*. Dalam teknik pengumpulan data, *triangulasi* di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan merupakan pengecekan ulang atau cek dan dan ricek. *Triangulasi* yang peneliti gunakan adalah *triangulasi* metode untuk menangkap dan

menganalisis masalah-masalah yang di jadikan objek penelitian yaitu dengan observasi atau pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen.

Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* metode dimana penulis menggali kebenaran tertentu melalui observasi, wawancara dengan pemilik bagan, dan anak buah kapal atau para buruh nelayan yang ada di desa Sungai Nyalo. Peneliti juga menggunakan dokumen tertulis seperti catatan mengenai daftar perlengkapan nelayan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Sungai Nyalo
 - a. Sejarah Nagari

Bariak-riak tabang kasamak, dari samak tabang kahalaman, dihalaman mamakan padi, dari niniak turun kamamak, dari mamak ka kamanakan, baitu juo sampai kini. Anak urang talang batagak, baniah basuluah batang padi, balun badusun Bataratak, alun bakoto banagari. Bapandam bapakuburan, nan basosok bajarami, kok jauh dapek ditunjukkan, kok dakek dapek dihampiri. Anak urang dimandi angin, pai kapasa ampek angkek, lai basuri bak Sipasin, lai bajajak nan di akiak.

Pado maso dahulunya niniak moyang kito bajalan-jalan, dek lamo bajalan baranti maso itu, basulah tampek nan langang, mako timbua kato-kato maso itu tampek itu dibari namo “Langang Sunyi “ artinya tampek nan langang. Dari siko pandangan jauh dilayangkan pandangan dakek ditukiakkan untuak mambuek tapek kediaman, nampaklah hilirang sungai nan rancak, muaronyo tampak manjalo ikan. Memastikannyo, mako sapakaik kasadonyo niniak jito manamokan tampek kediaman ko dengan namo “Sungai Nyalo Mudiak Aia “.

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor : 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di

Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2002 Kampung Sungai Nyalo masuk ke dalam Wilayah Kenagarian Ampang Pulau, sedangkan Kampung Mudiak Aia masuk kedalam wilayah Kenagarian Duku, administrasi pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan menata pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul terbentuknya Nagari tersebut.

Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia adalah pengabungan dari 2 (dua) kampung yang mana dengan pemerintahan yang berbeda pula, berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif, maka pada akhir tahun 2011 dibentuklah panitia pemekaran Nagari dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Nagari kepada Pemerintah Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Nagari, pembagian wilayah, pembagian kekayaan Nagari. Akhirnya pada bulan November 2011 dilaksanakan pemilihan Wali Nagari serentak Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu Nagari yang ikut pemilihan adalah Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia. Pada tanggal 7 Februari 2012 dilantilah Wali Nagari hasil dari pemilihan secara langsung yang dilaksanakan di Kantor Camat Koto XI Tarusan, maka semenjak itulah Sungai Nyalo Mudiak Aia menjadi Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

b. Demografi

1) Keadaan Fisik/ Geografis Nagari .

Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Terletak di arah Utara Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jarak 15 Km dari Kantor Kecamatan. Jarak Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia dari Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 37 Km. Waktu tempuh menuju pusat kota Kecamatan sekitar 75 menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibukota Kabupaten kira-kira 120 menit.

2) Batas Wilayah

Sebelah Utara	: Nagari Sungai Pinang
Sebelah Selatan	: Nagari Mandeh
Sebelah Barat	: Samudera Indonesia
Sebelah Timur	: Hutan Belantara

3) Luas Wilayah

a) Luas Wilayah	: 2.142,00 ha
b) Tanah Permukiman	: 1.100,00ha
c) Tanah Perkebunan	: 52,00 ha
d) Tanah Pertanian	: 38,50ha
e) Tanah Perbukitan	: 1500,00 ha
f) Tanah Perikanan	: 6,50 ha
g) Datar Lepas	: 534,00 ha
h) Tanah Rawa	: 11,00 ha

(*Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo*)

4) Keadaan Topografi Nagari

Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia secara topografi berupa pengunungan dan dataran dengan ketinggian antara 10 s/d 15 meter di atas permukaan laut Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia adalah merupakan daerah perbukitan/dataran.

5) Iklim

Iklim Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, sebagaimana Nagari-Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Sungai nyalo Mudik air Kecamatan Koto XI Tarusan.

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

2. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

a. Jumlah wilayah Administrasi

Tabel 5 Wilayah Administrasi

KAMPUNG	JORONG	RT
2	1	-

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

b. Jumlah Penduduk **647** KK dengan jumlah jiwa

Tabel 6 Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
516	447	963 Jiwa

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

c. Umur

Tabel 7 Umur

Rentang umur	L	P	Total
0-0.11	10	8	18
1-4	19	14	33
15-39	241	185	426
40-64	114	115	229
5-14	100	94	194
65-keatas	32	31	63
Total	516	447	963

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

d. Status

Tabel 8 Status

Status	L	P	Total
Belum Kawin	315	214	529
Cerai Hidup	3	9	12
Cerai Mati	3	32	35
Kawin	195	192	387
Total	516	447	963

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

e. Tingkat Pendidikan

Tabel 9 Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Akhir	L	P	Total
1	Akademi/Diploma Iii/Sarjana Muda		4	4
2	Belum Tamat SD/Sederajat	110	113	223
3	diploma I/II	1		1

4	Diploma IV/Strata I	5	3	8
5	SLTA/Sederajat	73	47	120
6	SLTP/Sederajat	86	51	137
7	Tamat SD/Sederajat	133	124	257
8	Tidak/Belu Sekolah	108	105	213
	Total	516	447	963

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

f. Sarana Pendidikan

Tabel 10 Sarana Pendidikan

TK/PAUD	SD	SLTP
1	1	1

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

g. Sarana Kesehatan

Tabel 11 Sarana Kesehatan

POSYANDU	POSKESRI
2	2

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

h. Sarana Ibadah

Tabel 12 Sarana Ibadah

Mushala	Masjid
4	2

(*Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo*)

i. Mata Pencaharian

Karena Nagari Sungai Nyalo Mudik air merupakan Nagari Nelayan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan.

Tabel 13 Pekerjaan

Pekerjaan	L	P	Total
Belum/Tidak Bekerja	122	104	226
Buruh Harian Lepas	9	4	13
Buruh Nelayan/Perikanan	58	-	58
Buruh Tani/Perkebunan	20	3	23
Guru	1	-	1
Karyawan Honorer	3	3	6
Karyawan Swasta	16	4	20
Konstruksi	1	-	1
Mengurus Rumah Tangga		216	216
Nelayan/Perikanan	115	-	115
Pedagang	2	-	2
Pelajar/Mahasiswa	139	106	245
Pembantu Rumah Tangga	-	2	2
Perangkat Desa	1	2	3
Perdagangan	1	1	2

Petani/Pekebun	20	1	21
Peternak	-	1	1
Sopir	1	-	1
Tukang Kayu	1	-	1
Ustadz/Mubaligh	1	-	1
Wiraswasta	5	-	5
Total	516	447	963

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

j. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan Kebutuhan Pupuk Masyarakat : (dalam ton/thn)

Tabel 14 Pola Penggunaan Tanah

Lahan Basah	Lahan Kering
60 ton / thn	8 ton/thn

(Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo)

k. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Nagari berjumlah 394 ekor terdiri dari sapi, kambing dan unggas.

l. Keadaan Ekonomi

Ekonomi Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia mulai tumbuh dan berkembang semenjak pembudidayaan tanaman padi, tanaman padi ini pada tahun 2001 mulai menurun dikampung Sungai Nyalo. Dikarenakan lahan perairan lahan sawah yang kering menjadikan

masyarakat sulit untuk mengolah sawah, adapun bagian dari ekonomi masyarakat yaitu melaut atau nelayan sebagian warga di Kampung Sungai Nyalo Mudiak Aia 85 % nelayan. (*Dokumentasi Nagari Sungai Nyalo*)

B. Hasil Penelitian

Sistem bagi hasil di kenagarian Sungai Nyalo sejak dahulunya sangat diterima oleh masyarakat hal ini sesuai dengan pernyataan Romel selaku pemilik bagan Romel mengatakan bahwa masyarakat di Nagari Sungai Nyalo sangat membutuhkan sekali pekerjaan sebagai anak buah bagan dengan sistem bagi hasil ini dikarenakan mayoritas mata pencarian di Nagari Sungai Nyalo yaitu sebagai nelayan, anak buah bagan atau nelayan di Nagari Sungai Nyalo hanya bisa memberikan tenaga dan semua keperluan melaut dan biaya baka itu pemilik bagan yang mempersiapkan''(Romel; Pemilik bagan, Wawancara, Kamis, 09 Desember 2021, Jam 13.15 wib)

Informasi senada juga peneliti peroleh dari Pemilik bagan Isal dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

''Di Nagari Sungai Nyalo banyaknya masyarakat bekerja sebagai nelayan dikarenakan untuk memulai usaha pasti nya harus ada modal awalnya terlebih dahulu inilah yang mengakibatkan masyarakat di Nagari sungai nyalo banyak bekerja sebagai nelayan yang hanya membutuhkan tenaga dan semua biaya pembekalan pemilik bagan yang menanggung, dan lamanya pemilik bagan dalam mengelola bagan ini sekitaran 20 tahun kurang lebih itu sudah ada lebih dari satu bagan yang dimiliki oleh pemilik bagan dan bagan tersebut sudah menjadi milik sempurna tidak ada hak orang lain di dalamnya, besaran dalam satu bagan itu 70.000.000 juta dan keperluan yang di butuhkan saat melaut tersebut seperti ; minyak, gas, makanan,garam,gula,teh, rokok dll yang rasanya dibutuhkan. Dalam merekrut anak buah bagan tidak

ada persyaratan apapun, siapa yang mau ikut melaut selagi anak buah bagan tidak terlalu banyak dalam satu bagan tersebut Pada satu bagan minimal ada 3 orang nelayan kalau melautnya hanya satu hari pergi jam 16.00 sore dan pulang nya jam 07.00 pagi''. (Isal; Pemilik bagan, Wawancara, Kamis, 09 Desember 2021, Jam 15.00 wib)

Isal selaku pemilik bagan di Nagari Sungai Nyalo mengatakan bahwa proses dalam penjualan hasil tangkapan ikan di Nagari Sungai Nyalo sampai di dermaga banyak masyarakat yang langsung membeli dan lebihnya langsung dibawa ke-Padang oleh agen orang yang biasa menjual hasil tangkapan ikan ke gudang dan besaran untuk biaya baka itu sekali melaut itu sekitaran 500 ribu dan itu semua pemilik bagan yang memodali semua keperluan melaut tersebut. Di Nagari Sungai Nyalo sistem bagi hasil yang dilakukan tidak ada menggunakan akad tertulis hanya saja secara lisan dan saling percaya dan pengaturan suatu bagi hasil tangkapan ikan di Nagari Sungai Nyalo pemilik bagan 50% dan anak buah bagan 50% pembagian hasil untuk anak buah bagan yang 50% ini belum semua untuk anak buah bagan, dan langsung melakukan pengurangan 10% untuk biaya-biaya yang diperlukan saat melaut, setelah dilakukan pengurangan biaya-biaya keperluan atau disebut biaya baka sisanya 40% baru dibagikan langsung kepada masing-masing anak buah bagan yang berjumlah 5 orang. Pengaturan pembagian disini dilihat dulu siapa yang berkualitas dan bagaimana anak buah bagan dalam bekerja, karena saya ada sekali-kali selaku pemilik bagan mengikuti langsung dalam kegiatan penangkapan ikan, kualitas anak buah bagan dilihat dari siapa yang rajin bekerja, dan ada juga yang banyak tidur dan banyak yang tidak fokus dalam bekerja. Dari sana bisa membedakan kuantitas pembagian hasil anak buah bagan dari bagaimana kualitas anak buah bagan dalam bekerja.

(Isal; Pemilik bagan, Wawancara, Kamis, 09 Desember 2021, Jam 15.45wib)

Penulis mewawancarai Saipul selaku pemilik bagan juga di Nagari Sungai Nyalo dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Bagi hasil yang di terapkan di Nagari Sungai Nyalo semua hampir sama dengan pemilik bagan yang lainnya karna sistem bagi hasil sudah terjadi secara turun temurun oleh masyarakat di Nagari Sungai Nyalo, dan tanggungan untuk anak buah bagan seperti resiko yang dihadapi di laut seperti badai dan sebagainya, kendala yang dihadapi sebagai pemilik bagan yaitu apabila tidak mendapatkan penghasilan tentunya pemilik bagan rugi dengan biaya pengeluaran Baka yang tidak keluar karna tidak ada penghasilan yang didapatkan dan juga seperti peralatan bagan yang rusak itu semua pemilik bagan yang menanggung segala kendala yang dihadapi. Sedangkan anak buah bagan hanya bekerja untuk melaut saja dalam segala hal mengelolah hasil itu pemilik bagan sendiri anak buah bagan hanya memberikan tenaga dan tinggal terima penghasilan setelah agen pulang dari Padang.”

(Saipul ; Pemilik bagan, Wawancara, Jumat,10Desember 2021, Jam13.30 wib)

Peneliti mewawancarai Rafdi selaku anak buah bagan dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

Sebagai Nelayan adalah mata pencarian yang telah kami jalani selama ini dikarenakan mayoritas pencarian yang tinggal di daerah pesisir pantai ialah sebagai seorang nelayan dan bekerja sebagai anak buah bagan sudah kurang lebih ada sekitaran 15 tahun dan sistem pergi melaut dengan bagan di Nagari Sungai Nyalo ini hanya pergi mendatangi pemilik bagan dan meminta pekerjaan kepada pemilik

bagan apakah saya bisa ikut pergi melaut dengan bagan bapak, tugas dan peran sebagai anak buah bagan itu seperti menghidupkan lampu, menurunkan sauh(jangkar) dan menurunkan jaring dan selanjutnya melihat-melihat ikan saja kalau ada masuk ke jaring tersebut dan barulah menyeret ikan tersebut. Sebagai anak buah bagan saling bekerja sama dengan pemilik bagan dan yang menentukan pembagian hasil itu dari pemilik bagan sendiri, tetapi pemilik bagan hanya sekali-kali transparansi dalam pembagian hasil tangkapan ikan tersebut. . (Rafdi ; Anak buah bagan, Wawancara, Jumat , 10 Desember 2021, Jam 15.00 wib)

Peneliti menggali lagi informasi dengan mewawancarai Riyat selaku anak buah bagan , dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pembagian penghasilan di Nagari Sungai Nyalo anak buah bagan hanya menerima tanpa melihat pembukuan berapa untung atau penghasilan keseluruhan yang didapatkan dan anak buah bagan menerima bagi hasil tangkapan itu setelah agen pulang dari Padang menjual hasil tangkapan ikan tersebut, dan yang berhak menjual hasil tangkapan itu pun juga pemilik bagan sendiri kita sebagai anak buah bagan hanya menunggu pembagian hasil yang diberikan oleh pemilik bagan dalam proses penjualan tersebut pemilik bagan yang langsung memberikan ke agen untuk dijual ke gudang yang berada di kota Padang, dan pembagian penghasilan antar kami anak buah bagan itu jelas tidak sama pemilik bagan membagi penghasilan lebih besar kepada yang lebih tua dari yang muda diberikan oleh pemilik bagan menurut pemilik bagan yang tua yang tau dimana pelabuhan ikan yang banyak dan di lihat dari segi kinerjanya juga dan nelayan yang lain ada yang banyak santai dan tidak fokus dalam bekerja.”

(Riyat ; Anak buah bagan, Wawancara, Jumat, 10 Desember 2021, Jam 19.00 wib)

Informasi lain juga peneliti dapatkan dari Alex selaku anak buah bagan dengan kutipan wawancara sebagai berikut :

Sistem bagi hasil antar pemilik bagan pastinya ada sedikit perbedaan itu tergantung dari pemilik bagannya masing-masing ada juga yang sama sistem bagi hasilnya yang diterapkan ada juga yang berbeda, berbeda disini yaitu dari seberapa persen penghasilan yang di berikan kepada kami sebagai anak buah bagan. Sebagai anak buah bagan kendala yang di hadapi yaitu besar sekali seperti hujan deras badan di laut itu kendala atau resiko yang harus kami jalani dan otomatis kami sebagai anak buah bagan tidak mendapatkan penghasilan jika cuaca terus tidak membaik. (Alex; Anak buah bagan, Wawancara, Jumat, 10 Desember 2021, Jam 16.00 wib)

Peneliti menggali lagi informasi dengan mewawancarai Rayhan selaku anak buah bagan , dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

Semenjak covid 19 saya hanya sekolah online dengan menggunakan *handphone* dan saya mulai pergi melaut awalnya hanya pergi siang sore pulang malam dan sekarang saya menjadi anak buah bagan pergi sore jam 16.15 wib dan pulang pagi hari sekitaran jam 07.00 wib dan siangnya saya bisa sekolah online jadi sudah 2 tahunan saya bekerja sebagai anak buah bagan. Tugas dan peran anak buah bagan semuanya sama saja seperti menurunkan waring, menghidupkan lampu, menurunkan sauh/jangkar dan sebagainya tugas tersebut tidak hanya kita saja yang mengerjakan kita bisa menganti-gantikan dengan teman atau anak buah bagan yang lain, dan kita juga bisa menolong dan mengantikan tugas yang sedang dikerjakan oleh teman tersebut jika dia kurang mengerti dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan ,anak buah bagan seperti ini yaitu seperti anak buah bagan yang baru ikut melaut jadi belum mengerti

semua pekerjaan yang di jalani saat melaut. (Rayhan; Anak buah bagan, Wawancara, Sabtu, 11 Desember 2021, Jam 14.00 wib)

Pergi melaut ini hanya saling kerjasama dengan sesama anak buah bagan maupun pemilik bagan. Akan tetapi dalam pembagian penghasilan untuk masing-masing anak buah bagan berbeda yang diberikan oleh pemilik bagan Yaitu: Anak buah bagan atau nelayan berjumlah 5 orang ada yang tua dan ada yang muda, untuk pembagian penghasilan nelayan dari ke 5 orang nelayan tersebut tidak di bagi sama rata 40% yang tersisa di bagi 5 orang anak buah bagan jadi dapat pembagian hasil 8% per nelayan akan tetapi tidak di bagi sesuai kapasitasnya, pemilik bagan melihat kualitas anak buah bagan dari bagaimana anak buah bagan dalam bekerja, karena pemilik bagan mengikuti langsung dalam kegiatan penangkapan ikan, kualitas anak buah bagan dibedakan oleh pemilik bagan dilihat dari siapa yang rajin bekerja, dan ada juga yang banyak tidur dan banyak yang tidak fokus dalam bekerja. Jadi pemilik bagan membedakan kuantitas pembagian hasil anak buah bagan dari bagaimana kualitas anak buah bagan dalam bekerja, orang yang lebih tua dapat pembagian 11% dan yang sudah dewasa dapat pembagian 10% dan orang yang di kira rajin bekerja dapat pembagian 9% anak muda kisaran umur 17 tahun itu cuman mendapatkan pembagian hasil 6% dan anak yang berusia 15 tahun mendapatkan sisanya yaitu 4% jadi total semuanya 40%. (Alex ; Anak buah bagan, Wawancara, Minggu, 12 Desember 2021, Jam 14.00 wib)

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari data dan hasil wawancara di lapangan, terhadap praktek sistem bagi hasil dan kerjasama pembagian penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis akan membahas tentang praktek sistem bagi tangkapan ikan dan kerjasama terhadap pembagian penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo, perspektif ekonomi islam praktek sistem bagi hasil dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo dan keunggulan dan kelemahan praktek sistem bagi hasil dan kerjasama di Nagari Sungai Nyalo.

1. Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan dan Kerjasama Terhadap Penghasilan Nelayan di Nagari Sungai Nyalo

Kehidupan masyarakat pinggiran pantai di Nagari Sungai Nyalo, Kecamatan koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. mayoritas sebagai nelayan (*buruh*), disitulah penghasilan yang mereka dapatkan dengan cara menangkap ikan di laut atau melaut, hasil yang didapat tidak begitu banyak, namun ini sudah menjadi pekerja bagi mereka untuk kebutuhan hidup. Mayoritas pekerjaan masyarakat disekitar tempat ini yaitu sebagai nelayan, mulai dari orang tua, anak muda sampai anak-anak bekerja sebagi nelayan, disini anak-anak juga pergi melaut mengikuti pekerjaan orang tuanya, begitulah kalau hidup dipinggiran pantai.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian hasil tangkap ikan antara pemilik bagan dengan nelayan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Masyarakat nelayan adalah nelayan yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berlayar atau melaut. Di Kecamatan Koto XI Tarusan Nagari Sungai Nyalo merupakan desa

yang warganya menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Adapun jenis-jenis nelayan di Kecamatan Koto XI Tarusan ada dua bentuk yaitu :

- a. Nelayan Juragan adalah nelayan pemilik bagan dan alat penangkap ikan yang mampu membagi hasil para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- b. Nelayan pekerja atau anak buah bagan adalah nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik bagan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut.

Bagan adalah peralatan tradisional yang masih digunakan turun-temurun sebagai alat penangkap ikan di malam hari oleh sekelompok masyarakat, dan pemilik bagan adalah individu atau orang pribadi mempunyai bagan tersebut, bagan yang dimiliki paling banyak 1-3 buah bagan sekaligus pemilik modal, serta anak buah bagan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nelayan/anak buah bagan merupakan profesi seseorang yang begitu terkait erat dengan keberadaan laut dalam melangsungkan eksistensi hidupnya.

Kerjasama adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan kerja dimana pekerja itu lebih dari satu orang. kerjasama itu dilakukan oleh pekerja (nelayan/anak buah bagan) dengan induk samang(pemilik bagan). Kerjasama itu merupakan kerja yang terdiri dari banyak orang atau sekelompok orang yang bekerja, misalnya bekerja pada satu bagan yang terdiri dari banyak pekerja di dalamnya. Sedangkan kerjasama menurut nelayan yaitu satu kelompok orang yang bekerja lebih dari satu orang dimana nelayan dalam kerjasama ini hanya membutuhkan jasa. Modal atau biaya selama nelayan melaut ditanggung oleh pemilik bagan, mulai dari peralatan bagan dan baka (bahan makanan), seperti alat tangkap ikan dan biaya makan selama

melaut sedangkan modal yang dikeluarkan sebesar selama pergi melaut semalam itu kisaran Rp.500.000 Dalam hal ini nelayan hanya mengandalkan jasa dalam kerjasama ini, nelayan tidak mengeluarkan modal, hanya saja modal berasal dari pemilik bagan.

Bagi nelayan sudah lama bekerja menangkap ikan di laut itu sudah mengerti mengenai hasil tangkapan yang didapat tidak ada kepastian, karena tergantung cuaca di laut, kalau cuaca baik maka pendapatan besar, jadi hasil untuk pemilik bagan, nelayan atau anak buah bagan juga besar dan kalau cuaca buruk maka pendapatan sedikit bisa jadi tidak mendapat ikan sama sekali dan untuk nelayan lain yang baru pertama kali bekerja, diberi pengarahan oleh pemilik bagan bahwa sistem melaut seperti ini, kalau hasil tangkapan banyak maka hasil yang diterima juga banyak, dan kalau pendapatan sedikit maka hasil yang didapat sedikit juga. Untuk hasil yang di dapat banyak di keluarkan dulu modal awal dan biaya agen lalu sisanya di bagi dua dan untuk resiko yang terjadi di laut itu sudah menjadi resiko nelayan/anak buah bagan. Mengenai modal telah dibicarakan oleh pemilik bagan seperti peralatan bagan dan baka (bahan makan) nelayan selama melaut dan untuk kerugian bahwa tidak mendapat ikan atau tidak mendapat keuntungan ditanggung oleh pemilik bagan karena rugi modal dan nelayan rugi waktu dan jasa.

Jadi untuk berapa besar yang didapat oleh nelayan, dan pemilik bagan belum pasti karena belum tahu berapa banyak ikan yang didapat selama melaut, hasilnya dibicarakan setelah terjual semua ikan yang di dapat oleh nelayan sepulang melaut. Mengenai resiko dari hasil tangkapan ikan serta resiko tentang kejadian di laut kalau ada yang meninggal, cacat, tidak mendapat ikan, dan kandas (menabrak karang) tidak dibicarakan karena nelayan sudah mengerti kalau bekerja di laut apa resikonya.

Masalah pembatalan kerja tidak dibicarakan, kalau nelayan yang hendak membatalkan itu tidak menjadi masalah bagi pemilik bagan tapi kalau yang membatalkan itu baru menjadi masalah bagi pemilik bagan, sebab anak buah bagan yang lebih paham tersebutlah yang akan mengarahkan dimana lokasi menangkap ikan begitu juga masalah kerugian kalau pendapatan hasil tangkapan sedikit sedangkan pembekalan banyak lalu diganti pada minggu berikutnya, nelayan akan pergi melaut lagi itu tidak dibicarakan pada kesepakatan kerja.

a. Akad

Kerjasama yang dilakukan antara pemilik bagan dengan nelayan dalam hal menangkap ikan di laut terjalin kesepakatan kerja secara langsung (lisan), seperti pemilik bagan menemui nelayan/ anak buah bagan yang diperintahkan untuk membawa bagan dan sekaligus mencari pekerja yang lain, dan mencari nelayan sebanyak yang dibutuhkan, sebelum berangkat melaut nelayan berkumpul dahulu, lalu pemilik bagan itu memberikan pengarahan tentang di mana lokasi penangkapan ikan dan apa-apa saja pembekalan yang akan di bawa dan sekaligus memberi tahu, karena pemilik bagan dengan anak buah bagan telah sepakat untuk pergi melaut. Dalam kerjasama ini tidak memakai surat, karena kerjasama ini milik individu tidak berbadan hukum, jadi kesepakatan ini hanya secara langsung saja, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar Nagari Sungai Nyalo.

Masyarakat bekerja sebagai nelayan sejak tahun 2010 dan dalam kerjasama ini tidak ada kontrak kerja, hanya nelayan sendiri yang ingin bekerja pada pemilik bagan dan ada juga pemilik bagan yang meminta pada nelayan untuk bekerja kalau seandainya para pekerja kurang dari yang dibutuhkan. Dalam hal pergi melaut untuk menangkap ikan nelayan pergi berkelompok, kadang-kadang ada 5

orang atau lebih tergantung yang dibutuhkan untuk melaut, dikarenakan pergi melautnya perhari peri sore pulang pagi.

b. Bagi hasil

Ketika berakad pemilik bagan tidak mengatakan kepada anak buah bagan berapa keuntungan yang diterima dari hasil tangkapan ikan, sebab keuntungan itu dibicarakan setelah anak buah bagan kembali dari melaut dan membawa hasil tangkapan ikan tersebut, lalu hasil tangkapan ikan itu dijual melalui agen. Setelah dijual lalu mendapatkan hasil, misalnya sebesar Rp 5.000.000. Karena hasil tangkapan itu telah berbentuk uang, lalu di bagi dua 50% pemilik bagan dan 50% lagi di keluarkanlah biaya yang menjadi tanggungan pemilik bagan selama melaut, yakni: biaya pembekalan nelayan selama melaut sebesar Rp.500.000 dan biaya untuk agen yang telah menjualkan ikan tersebut sebanyak Rp.100.000. Lalu sisanya barulah dibagi oleh pemilik bagan ke masing-masing anak buah bagan..

Contohnya: Nelayan mendapatkan ikan sebanyak 50 keranjang, 1 keranjang itu beratnya 2 Kg, lalu dijual seharga 1 keranjang itu sebesar Rp 100,000,-. Jadi 50 keranjang X Rp. 100.000 mendapat jumlah Rp 5.000.000. Setelah didapat jumlah pendapatan semuanya, lalu dibagi 2 pemilik bagan 2.500.000 dan 2.500.000 dikeluarkan biaya pembekalan nelayan yaitu Rp. 400.000 dan agen yaitu Rp.100.000, lalu Sisa Rp. 2.000.000.

Jadi:Untuk Pemilik bagan = Rp2.500.000 Untuk nelayan = Rp. 2.000.000 dibagi banyak nelayan oleh pemilik bagan. Anak buah bagan ada 5 orang dibagi sesuai umur dan kapasitasnya oleh pemilik bagan, pemilik bagan yang berhak membagi hasil yang mana nelayan mendapatkan banyak atau sedikit.

Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang Anak buah bagan/ nelayan berjumlah 5 orang ada yang tua dan ada yang muda, untuk pembagian penghasilan nelayan dari ke 5 orang nelayan tersebut tidak di bagi sama rata 40% yang tersisa di bagi 5 orang anak buah bagan pemilik bagan membagi dilihat dari siapa yang rajin bekerja, yang kuat tenaganya, dan dilihat juga dari umurnya. orang yang lebih tua dapat pembagian 10% dan yang sudah dewasa dapat pembagian 9% dan orang yang di kira rajin bekerja dapat pembagian 8% anak muda kisaran umur 17 tahun itu cuman mendapatkan pembagian hasil 7% dan anak yang berusia 15 tahun mendapatkan sisanya yaitu 6% jadi total semuanya 40%.

Jadi sistem pembagian penghasilan untuk masing-masing anak buah bagan itu sendiri yaitu tergantung pemilik bagan nya masing-masing Hasil tangkapan ikan diterima oleh nelayan dalam bentuk uang, setelah dikeluarkan semua modal yang diberikan oleh pemilik bagan selama melaut dan barulah sisanya dibagi antara pemilik bagan dengan anak buah bagan lalu hasil untuk nelayan di bagi pula sebanyak anggota yang pergi melaut, jadi sisanya itulah yang menjadi hasil bagi nelayan, misalnya nelayan mendapat Rp.300.000, itupun langsung diberikan oleh pemilik bagan kepada nelayan tanpa nelayan melihat sendiri hasil penjualan tersebut. Jadi nelayan tidak tau berapa jumlah penjualan semua itu, nelayan hanya menerima bersih saja penghasilan yang menjadi hak nelayan. dan jumlah keuntungan yang didapat oleh nelayan tergantung cuaca di laut, kalau cuaca baik maka pendapatan banyak dan kalau cuaca buruk maka pendapatan sedikit. Seperti ini, "*razaki harimau, kadang banyak kadang indak*".

kalau seandainya pendapatan sedikit sedangkan pembekalan banyak berarti pemilik bagan merugi modal sedangkan nelayan merugi waktu. Jadi kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik

bagan, untuk mengganti kerugian tersebut yang dijadikan utang, maka pemilik bagan memodali lagi nelayan bekerja untuk tahap berikutnya. Kalau penghasilan banyak maka kerugian minggu lalu dipotong begitu seterusnya sampai pendapatan melebihi modal yang dikeluarkan dan kalau seandainya merugi terus untuk tahap yang ketiga kalinya maka pemilik bagan mencari kekurangan yang ada pada peralatan bagan. Kalau seandainya di akibatkan oleh faktor cuaca maka itu sudah menjadi resiko pemilik bagan ataupun anak buah rugi. Untuk pendapatan sedikit sedangkan pembekalan banyak maka pemilik bagan rugi uang dan nelayan rugi waktu jadi keduanya sama-sama rugi, kerugian yang ditanggung oleh pemilik bagan.

Untuk mengganti kerugian itu pemilik bagan memodali lagi biaya untuk melaut pada tahap berikutnya, seandainya pendapatan banyak maka dilakukan pengurangan atau dipotong biaya yang rugi minggu lalu sebagian tidak semua kerugian di potong, karna pemilik bagan juga kasian sama anak buah bagan yang tidak mendapatkan pendapatan hasil untuk dibawa pulang untuk biaya keluarganya. Dan untuk pendapatan rugi pada kedua kalinya maka memodali lagi untuk melaut, tapi kalau rugi terus untuk untuk tahap selanjutnya yang disebabkan oleh faktor cuaca maka itu sudah menjadi resiko pemilik bagan rugi uang sedangkan nelayan rugi waktu. Kalau merugi terus pemilik bagan berturut-turut selama waktu 4 bulan maka bagan dijual atau di biarkan tanpa dikelola lagi, jadi keduanya sama-sama rugi.

Berdasarkan yang peneliti lakukan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu peneliti melihat secara langsung ketika bagan sampai di tepi dermaga dan membawa hasil tangkapan ikan yang sudah di

masuk ke dalam keranjang, lalu ada sebuah bot yang membawa keranjang tersebut dari tepi dermaga menuju daratan dan para pembeli sudah menunggu ikan tersebut. Lalu peneliti langsung melihat bagaimana cara penjualan hasil tangkapan ikan pada masyarakat sekitar dan selebihnya di bawa ke gudang oleh agen . dan peneliti juga langsung pergi kelaut malam hari itu melihat bagaimana kegiatan di laut tersebut.

Dalam penjabaran tersebut dapat disimpulkan tentang sistem bagi hasil *mudharabah* di Nagari Sungai Nyalo antara pemilik bagan dengan anak buah bagan (abb) tidak sesuai dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, karena menurut teori *mudharabah* menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik bagan) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (nelayan/anak buah bagan), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Mudharabah adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, yang ia lakukan bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbang modal besar untuk melakukan perjalanan dagang Rasul, sedangkan Rasul sendiri menyumbang tenaga dan keahliannya dalam berdagang. Keuntungan dari keduanya dibagi secara bersama. Jika merugi, maka merugi secara bersama-sama. Jika untung maka keuntungannya dibagi di antara keduanya.

Namun dalam pelaksanaan di Nagari Sungai Nyalo biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pembekalan semua ditanggung oleh pemilik bagan. Terkait dengan pembagian keuntungan dari pemilik bagan dengan anak buah bagan pembagiannya sesuai kesepakatan yaitu pemilik bagan 50%, nelayan 50% akan tetapi 50% untuk anak buah bagan ini pemilik bagan melakukan pemotongan sebesar 10%

untuk biaya baka/operasionalnya dan untuk pembagian setiap anak buah bagan tersebut tidak sama pemilik bagan membagi di lihat berdasarkan usia dan kualitas kerja nelayan, Seperti yang dijelaskan dalam teori yang dikembangkan oleh M Ali Hasan yang menjelaskan bahwa syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan itu harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

2. Sistem Bagi Hasil dan Kerjasama dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu hukum-hukum peribadatan maupun muamalah yang menjadi penuntun umat manusia menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan, dan saling memberi manfaat antara sesama. Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntutan, disamping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial umatnya dapat ditelusuri apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Praktek bagi hasil nelayan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Nyalo ini dengan system bagi hasil nelayan dinilai oleh penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dapat ditelusuri dengan melihat bahwa diawal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik bagan untuk menyerahkan bagannya untuk dikelola oleh nelayan atau anak buah bagan meskipun tidak dilakukan di atas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini berarti bahwa syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau ijab dan qobul sebagai salah satu syarat mudharabah yang telah dipenuhi nelayan di Nagari Sungai Nyalo tersebut.

Aspek keadilan dalam kerjasama belum bisa dikatakan terpenuhi dalam pola hubungan nelayan di Nagari Sungai Nyalo ini

sejak awal kerjasama. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih keterbukaan antara pemilik bagan dan Nelayan atau anak buah bagan telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil baik kepada Allah swt, dirinya sendiri, maupun orang lain. Perintah adil dijelaskan QS Al-Maidah (5):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اذْعِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: *Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian, mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Keadilan dibutuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah konsep keadilan belum bisa dikatakan adil yang diterapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik bagan dan nelayan di Nagari Sungai Nyalo.

Sebab sistem pembagian penghasilan anak buah bagan/ nelayan berjumlah 5 orang ada yang tua dan ada yang muda, untuk pembagian penghasilan nelayan dari ke 5 orang nelayan tersebut tidak dibagi sama rata 40% yang tersisa di bagi 5 orang anak buah bagan jadi dapat pembagian hasil 8% per nelayan akan tetapi tidak di bagi sesuai kapasitasnya, pemilik bagan membagi di lihat dari siapa yang rajin bekerja, yang kuat tenaganya, dan dilihat juga dari umurnya. orang yang lebih tua dapat pembagian 11% dan yang sudah dewasa dapat pembagian 10% dan orang yang di kira rajin bekerja dapat pembagian 9% anak muda kisaran umur 17 tahun itu cuman mendapatkan pembagian hasil 6% dan anak yang berusia 15 tahun mendapatkan sisanya yaitu 4% jadi total semuanya 40%.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar dari masyarakat Nagari Sungai Nyalo berprofesi sebagai nelayan dengan mengadakan praktek kerjasama antara kedua belah pihak, dimana ada pemilik bagan dan buruh nelayan. Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaan yang diwujudkan melalui kegotong royongan antara sesama anak buah bagan sebagaimana pemilik bagan di Nagari Sungai Nyalo yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengendalikan bagan nya tanpa anak buah bagan, dengan begitu sehingga sangat perlu untuk mengadakan kerjasama bagi hasil atas penghasilan dengan nelayan ini.

Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *Al-Maidah* (5) : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْبِنًا بَيْنَ الْحَرَامِ مَيْتَةً نَفْسًا مَمْرًا بِهِمْ مَرُورًا ضَوًّا أَنَا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

وَأَلَّا يَجْرِمَكُمْ شَنَاةَ إِفْوَءِ مَا أَصَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنَّا تَعَوَّذُوا أَوْ تَعَاوَدُوا
 وَأَعْلَابُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَيَّا لِئَلَّا تَكُونُوا أَعْدَاءَ الْعَدُوِّ ۗ إِنَّا اللَّهُ ۖ إِنَّا اللَّهُ شَهِدُ
 يُدَّ الْعِقَابِ

artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”.*

Praktek kerjasama dengan nelayan ini yang dilakukan pemilik bagan dan anak buah bagan ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik bagan antara lain:

- a. Bagan-nya terus beroperasi
- b. Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan bagannya, peralatan dan biaya selama pergi melaut. Sedangkan manfaat yang diperoleh anak buah bagan dalam sistim bagi hasil ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi dirinya dan masyarakat di Nagari Sungai Nyalo sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kerjasama yang dilakukan anak buah bagan dengan pemilik bagan tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam. Tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi buruh nelayan khususnya. Karena dalam akad kerjasama di Nagari Sungai Nyalo ketika musim banjirnya ikan, pemilik bagan akan menjual hasil

tangkapan ikan kemudian dibagi kepada anak buah bagan sebagai seseorang yang telah memoperasikan bagannya.

Jadi dari aspek keadilan dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan terhadap penghasilan nelayan belum sesuai dalam dalam perspektif ekonomi islam mengenai proses bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagan di Nagari Sungai Nyalo yaitu terhadap keadilan dalam pembagian penghasilan nelayan tersebut masih ada nelayan atau anak buah bagan yang merasa tidak adil dalam pembagian penghasilan yang didapatkan jika dilihat dari dari usia atau kinerja masing-masing anak buah bagan.

3. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Bagi Hasil di Nagari Sungai Nyalo

Sistem bagi hasil dan kerjasama antara pemilik bagan dengan nelayan (anak buah bagan) yang dilaksanakna di Nagari Sungai Nyalo merupakan sistem bagi hasil yang dilakukan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah dilakukan dari mula masyarakat terdahulu hingga sekarang.

Dalam prakteknya sistem bagi hasil yang dilaksanakan tentu memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, Kelemahan sistem bagi hasil atau kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam melaksanakan pekerjaan yang memang memiliki resiko yang cukup tinggi, tentu sebuah akad kerjasama sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui lisan saja, akan tetapi akan lebih baik jika akad kerja sama juga dituliskan kedalam sebuah kontrak, agar dikemudian hari jika terjadi suatu hal yang diluar dugaan, bisa menjadi pegangan oleh kedua belah pihak. Jadi untuk kelemahan terhadap penghasilan nelayan atau anak buah bagan sangat berpengaruh kepada masyarakat nelayan dikarenakan bisa lambatnya laju pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan tersebut.

Namun keunggulan dari hal demikian, yang mana akad kerjasama dan bagi hasil antara pemilik bagan akan menjadi lebih mudah dilakukan karena kedua belah pihak tidak terikat oleh hukum, sehingga kerja sama antara mereka bisa dengan mudah dilakukan dan anak buah bagan bisa memilih pekerjaan yang menurutnya lebih baik dilakukan, serta pemilik bagan lebih mudah mencari orang yang akan menjadi anak buah bagan, Jadi keunggulan terhadap penghasilan nelayan atau anak buah bagan yaitu nelayan yang berkualitas mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kinerja yang diberikan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik bagan (juragan) dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Sungai Nyalo. dan secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah adanya ijab dan Qabul adanya subjek akad (pemilik kapal dan nelayan) dan objek akad (kerja nelayan hasil yang akan diperoleh).
2. Sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan nelayan adalah anak buah bagan/ nelayan berjumlah 5 orang ada yang tua dan ada yang muda, untuk pembagian penghasilan nelayan dari ke 5 orang nelayan tersebut tidak dibagi sama rata 40% yang tersisa dibagi 5 orang anak buah bagan jadi dapat pembagian hasil 8% per nelayan akan tetapi tidak di bagi sesuai kapasitasnya, pemilik bagan melihat kualitas anak buah bagan dari bagaimana anak buah bagan dalam bekerja, karena pemilik bagan mengikuti langsung beberapa kali dalam kegiatan penangkapan ikan, kualitas anak buah bagan dibedakan oleh pemilik bagan di lihat dari siapa yang rajin bekerja, dan ada juga yang banyak tidur dan banyak yang tidak fokus dalam bekerja. Jadi pemilik bagan membedakan kuantitas pembagian hasil anak buah bagan dari bagaimana kualitas anak buah bagan dalam bekerja, orang yang lebih tua dapat pembagian 11% dan yang sudah dewasa dapat pembagian 10% dan orang yang dikira rajin bekerja dapat pembagian 9% anak muda kisaran umur 17 tahun itu cuman mendapatkan pembagian hasil

6% dan anak yang berusia 15 tahun mendapatkan sisanya yaitu 4% jadi total semuanya 40%.

3. Praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan di Nagari Sungai Nyalo aspek keadilan dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan nelayan terhadap penghasilan nelayan belum sesuai dalam dalam perspektif ekonomi islam.
4. Keunggulan dalam penghasilan nelayan atau anak buah bagan yaitu nelayan yang berkualitas mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kinerja yang diberikan. Kelemahan terhadap penghasilan nelayan atau anak buah bagan sangat berpengaruh kepada masyarakat nelayan dikarenakan bisa lambatnya laju pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan tersebut.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.
2. Dalam pembagian perhitungan bagi hasil hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama, jangan hanya perwakilan agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.
3. Adanya ketidakadilan harus menjadi pertimbangan bagi juragan bagan.
4. Dalam melakukan penelitian selanjutnya hendaknya meneliti tentang tingkat kepuasan atau ridho (Kuantitatif).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ajib, G. (2015). *Fiqih Muamalah II Kontemporer Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Alimudin, M. R. (2004). *Kita Belum Cinta Laut*. Yogyakarta: Bahari.
- al-Suyuti, J. A. (1996). *al-Ashbaah wa al-Nadhiir*. Beirut: Darr al-Fikr.
- Akhmad Farroh Hasan, M. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azriadian El Haq.(2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Basyir, A. (2000). *asas-asas hukum muamalah(hukum perdata)*. Yogyakarta: UII pres.
- Darsono, P. (1999). *Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya bagi Masyarakat Nelayan. Oseana*, 2.
- Diana, I. N. (2012). *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Presss.
- DR. Sri Sudiarti, M. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Emzir. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif Analisis data*. jakarta:Rajawali pers.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Hananah Wardah (2019). *Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten demak*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Suhendi Hendi, H. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kusnadi. (2002). *konflik nelayan.kemiskinan dan perubahan sumber daya perikanan*. Yogyakarta: LKI.
- Mansur. (2009). *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Marbun, B. N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maria Arfiana (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Ke-2*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Murcitaningrum, S. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Ta'lim Press.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nisra Yulita. (2016). *Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di pelabuhan perikanan pantai carocok tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan)*. Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar

- Nur Asma. (2020). *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Rahman, A. (1995). *Ekonomi Islam jilid 4*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rafika Ahmad, L. A. (2008). *Problematika Invetasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi Islami*. Jakarta Timur: Penerbit Migunani.
- Retnowati, E. (2011). *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*. *Perspektif*, 153.
- Resvi Yolanda (2013). *Bagi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Saiful Hadi (2013). *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu)*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
- soekanto, S. (1992). *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Solihin, I. (2006). *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- uman, H. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka.
- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

Lampiran

Lampiran 1 Panduan Wawancara 1

Panduan Wawancara 1

(Untuk Pemilik Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama Informan :

Usia :

Tgl/Bulan/Jam Wawancara :

1. Sudah berapa lama bapak mengelola bagan ?
2. Berapa banyak bagan yang bapak miliki ?
3. Berapa besaran Modal untuk satu bagan ?
4. Apakah bagan sudah menjadi milik sempurna ?
5. Apa saja keperluan yang dibutuhkan saat melaut ?
6. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi Anak buah bagan?
7. Bagaimana proses bapak dalam merekrut Anak buah bagan ?
8. Bagaimana proses penjualan hasil tangkapan ikan di Nagari Sungai Nyalo?
9. Berapa besaran baka untuk sekali melaut ?
10. Siapa yang memodali untuk keperluan melaut ?
11. Apakah ada Akad kerja sama antara pemilik bagan dengan anak buah bagan baik secara tertulis maupun lisan ?
12. Bagaimana Pengaturan suatu bagi hasil tangkapan ikan ?
13. Apa saja tanggungan anak buah bagan?
14. Apa saja kendala yang dihadapi sebagai pemilik bagan?
15. Apakah anak buah bagan hanya bekerja untuk melaut saja atau juga ikut dalam mengelolah hasil tangkapan?
16. Apakah ada perbedaan pembagian bagi hasil untuk masing-masing anak buah bagan?

Lampiran 2 Panduan Wawancara 2

Panduan Wawancara 2

(Untuk Anak Buah Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI

Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama Informan :

Usia :

Tgl/Bulan/Jam Wawancara :

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai anak buah bagan ?
2. Apa tugas atau peran bapak dalam anak buah bagan ?
3. Apa saja tugas masing-masing anak buah bagan ?
4. Apakah tugas tersebut tetap atau bisa diganti ?
5. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi anak buah bagan?
6. Siapakah yang menanggung keperluan-keperluan (pembekalan) apakah dari bapak atau dari pemilik bagan (Juragan)?
7. Bagaimana kerjasama dengan pemilik bagan ?
8. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil tangkapan ikan dengan pemilik bagan ?
9. Siapa yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?
10. Siapa yang berhak untuk menjual hasil tangkapan ikan ?
11. Adakah pemilik bagan transparansi dalam pembagian hasil tangkapan ikan ?
12. Kapan bapak menerima bagi hasil dari tangkapan ikan ?
13. Apa saja kendala yang di hadapi sebagai anak buah bagan ?
14. Apakah ada perbedaan bagi hasil untuk masing-masing anak buah bagan ?
15. Apakah ada perbedaan system bagi hasil antar pemilik bagan?

Lampiran 3 Jawaban Wawancara Rayhan

Jawaban Wawancara 2

(Untuk Anak Buah Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI

Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama Informan : Rayhan
Usia : 15 Tahun
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 11 Desember 2021/12.00 wib

Jawaban Informan:

1. Baru 2 tahun ini karena sejak pandemi karna sekolah online jadi saya peregi melaut siang ataupun malam.
2. Tugasnya ya seperti menghidupkan lampu, menurunkan waring,dan melihatkan dimana ikan yang banyak orang dapat biasanya.
3. Tugas masing-masingnya ya sama-sama salingg bekerja sama saja
4. Tugas tersebut bisa diganti-ganti jika tidak ada salah satu dari teman yang tidak tau dengan pekerjaan ini jadi kita yang mengantikan
5. Tidak ada persyaratan khusus apapun
6. Pemilik bagan
7. Saling bekerjasama saja
8. Sistem pembagian hasil dengan pemilik bagan tersebut di tentukan oleh pemilik bagan itu sendiri ,pembagian penghasilan tersebut di bagi sama-sama 50% terlebih dahulu. 50% untuk pemilik bagan 50% untuk nelayan atau (ABB) anak buah bagan ini belum semua untuk anak buah bagan dikeluarkan juga biaya keperluan saat melaut yaitu disebut dengan BAKA Sebanyak 10% sisanya barulahy dibagi berapa banyak anak buah bagan tersebut.
9. Pemilik bagan yang menentukan

10. Pemilik bagan sendiri
11. Tidak ada
12. Setelah agen pulang dari padang
13. Kendala yang di hadapi seperti badai, ombak besar hari hujan otomatis akan besar kemungkinan tidak mendapatkan penghasilan
14. Iya ada pemilik bagan membagi sesuai bagaimana menurut pemilik bagan yang pantas diberikan bagi hasil agak besar dari yang lainnya biasanya saya mendapatkan bagi hasil terus berbedadari abang2 yang lainnya.
15. Tentu ada itu tergantung dari pemilik bagan nya masing-masing

Lampiran 4 Jawaban Wawancara Riyat

Jawaban Wawancara 2

(Untuk Anak Buah Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI

Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama Informan : Riyat
Usia : 40 Tahun
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 11 Desember 2021/14.00 wib

Jawaban Informan:

1. Sekitaran 2 tahunan
2. Sampai di pelabuhan turunkann jangkar, menghidupkan lampu,
3. Turunkan waring, kalau ada kerja-kerja lainnya
4. Bisa ganti2an terkadang teman ada yang tidak tau seperti orang -baru pergi melaut
5. Tidak ada
6. Pemilik bagan
7. Saling tau sama tau atau saling kerjasama
8. Pemilik bagan yang menentukan besaran pembagian hasil untuk masing-masing anak buah bagan
9. Pemilik bagan yang menentukan
10. Jikalau ada utusan dari pemilik bagan itu menyuruh menjual ya kita tolong jual kalau tidak ya Pemilik bagan sendiri
11. Ada sekali-kali dijelaskan
12. Setelah hasil ikan di lelang atau setelah agern kembali dari padanfg baru kita dapat pembagian hasil
13. Kendala nya seperti badai, ombak gadang, hujan deras ,bagan tidak kanai/dapat otomatis tidak mendapatkan hasil

14. Ada perbedaan tipis dengan anak buah baganyang baru masuk
atau yang baru ikut melaut
15. Tentu ada itu tergantung dari pemilik bagan nya masing-masing

Lampiran 5 Jawaban Wawancara Alex

Panduan Wawancara 2

**(Untuk Anak Buah Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)**

Nama Informan : Alex
Usia : 36 Tahun
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 12 Desember 2021/20.00 wib

Jawaban Informan:

1. Sekitaran 5 tahunan
2. Tugas itu sama saja seperti yang dijelaskan oleh nelayan-nelayan lainnya Sampai di pelabuhan turunkann jangkar,menghidupkan lampu,
3. Turunkan waring, kalau ada kerja-kerja lainnya dan menderet jika ada ikan yang dapat
4. Bisa ganti2an terkadang teman ada yang tidak tau seperti orang - baru pergi melaut jadi kita yang gantiin
5. Tidak ada kalau untuk sekarang
6. Pemilik bagan
7. Saling kerjasama
8. Pemilik bagan yang menentukan besaran pembagian hasil untuk masing-masing anak buah bagan
9. Ditentukan oleh Pemilik bagan
10. Pemilik bagan sendiri
11. Ada sekali-kali dijelaskan
12. Setelah agen kembali dari padang baru kita dapat pembagian hasil
13. Kendala nya sama juga yang sudah-sudah dijelaskan oleh nelayan yang lain seperti badai, ombak gadang, hujan deras ,bagan tidak kanai/dapat otomatis tidak mendapatkan hasil

14. Ada perbedaan tipis dengan anak buah baganyang baru masuk atau yang baru ikut melaut
15. Tentu ada itu tergantung dari pemilik bagan nya masing-masing bagaimana menurut pemilik bagan yang rajin berkerja.

Lampiran 6 Jawaban Wawancara Haris

Panduan Wawancara 2

**(Untuk Anak Buah Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)**

Nama Informan : Haris
Usia : 41 Tahun
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 12 Desember 2021/19.30 wib

Jawaban Informan:

1. Sekitaran 3 tahunan
2. Turunkann jangkar, menghidupkan lampu.
3. Turunkan waring, kalau ada kerja-kerja lainnya dan menderet jika ada ikan yang dapat, kalau tidak ada memancing lagi
4. Bisa ganti2an terkadang ada yang tidak tau seperti orang -baru pergi melaut jadi kita yang gantiin mana yang dia tau ya intinya saling kerjasama saja
5. Tidak ada syarat apapun
6. Pemilik bagan
7. Saling kerjasama
8. Pemilik bagan yang menentukan besaran pembagian hasil untuk masing-masing anak buah bagan kita hanya menunggu pembagian yang diberikan oleh pemilik bagan.
9. Ditentukan oleh Pemilik bagan
10. Pemilik bagan
11. Tidak ada biasanya terima hasil aja tidak bertanya bagaimana hasil keseluruhannya
12. Setelah agen kembali dari padang baru kita dapat pembagian hasil

13. Kendala nya sama juga yang sudah-sudah dijelaskan oleh nelayan yang lain seperti badai, ombak gadang, hujan deras ,bagan tidak kanai/dapat otomatis tidak mendapatkan hasil
14. Ada perbedaan tipis dengan anak buah bagan yang baru masuk atau yang baru ikut melaut dikarenakan yang baru ini kurang cepat atau kurang mengerti mengenai pekerjaan saat melaut
15. Tentu ada itu tergantung dari pemilik bagan nya masing-masing bagaimana menurut pemilik bagan yang rajin berkerjadan yang kebanyakan tidur aau main hp jadi itu udah pasti dibedakan dikarenakan pemilik bagan sendiri ikut pergi melaut.

Lampiran 7 Jawaban Wawancara Yuda

Panduan Wawancara 2

**(Untuk Anak Buah Bagan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)**

Nama Informan : Yuda
Usia : 27 Tahun
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 12 Desember 2021/16.00 wib

Jawaban Informan:

1. Sekitaran 4 tahunan
2. Turunkan jangkar, menghidupkan lampu.
3. Turunkan waring, kalau ada kerja-kerja lainnya dan menderet jika ada ikan yang dapat.
4. Bisa ganti2an terkadang ada yang tidak tau seperti orang -baru pergi melaut
5. Tidak ada
6. Biasanya Pemilik bagan semua
7. Saling kerjasama
8. Pemilik bagan yang menentukan besaran pembagian hasil tersebut
9. Ditentukan oleh Pemilik bagan
10. Anak buah bagan tidak bisa kecuali Pemilik bagan sendiri
11. Sekali-kali ada
12. Setelah agen kembali dari padang baru kita dapat pembagian hasil
13. Kendala nya sama juga yang sudah-sudah dijelaskan oleh nelayan yang lain seperti badai, ombak gadang, hujan deras ,bagan tidak kanai/dapat otomatis tidak mendapatkan hasil
14. Ada perbedaan tipis
15. Tentu ada itu tergantung dari pemilik bagan nya masing-masing bagaimana menurut pemilik bagan yang rajin berkerjadan yang

kebanyakan tidur aau main hp jadi itu udah pasti dibedakan dikarenakan pemilik bagan sendiri ikut pergi melaut.

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Wali Nagari

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA
Jl. Wiyata Sungai Nyalo *Kode Pos - 25654*

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/367/SK/PN-SNMA/XI-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Memberikan Izin Kepada Saudari :

Sama Lengkap	MAIYANI YANTI
NBP	: 1E30412059
Tempat/Tanggal Lahir	: Mudiak Aia; 06-03-2000
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Mudiak Aia, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsinya "Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkap Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)

Demikianlah Surat Izin Ini Kami Buat Dengan Sebaiknya Agar Dapat Dipergunakan sebagaimana Perlunya.

Di Keluarkan di : Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
Pada Tanggal : 09 Desember 2021
Wali Nagari dan Wali Pemerintahan


ARI DEVI

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian KESBANGPOL

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Rohana Kudus Palembang

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 074/17/ BKPSB-PS/Wab/XII/2021

Maksud

1. Bahwa untuk lebih administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. Bahwa sesuai kronidema angka 1 serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, berkas Persetujuan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan Surat Instruksi Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor : B- 1047/ta. 270. I/TL. 00/12/2021, tanggal 8 Desember 2021, tentang Perincisan Izin Penelitian.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :


Nama : MARKANI YANTI
Tempat/Tgl Lahir : Madak Ar, 06-03-2000
Alamat : Sungai Nyalo Nagari Sungai Nyalo Madak Ara Kec. Kota XI Tarusan Kab. Pesisir
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
No. HP : 8530401059
Judul Proposal : "Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Kota XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)"
Lokasi Penelitian : Nagari Sungai Nyalo Kec. Kota XI Tarusan Kab. Pesisir
Waktu Penelitian : 09 Desember 2021 s.d 09 Februari 2022

Revisi Ketentuan sebagai berikut

1. Menyerahkan kelengkapan peneliti kepada instansi yang dituju (lokasi penelitian) dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Tidak menyebarkan data ketangka serta hasil Penelitian.
3. Menonjolkan status penelitian yang berlaku di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adab Budaya serta kearifan lokal.
4. Menyerahkan kepada instansi lokasi penelitian bahwa Penelitian telah selesai, dibuktikan Surat Keterangan selesai Penelitian dari instansi terkait.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Surat Rekomendasi ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak terbitnya diterbitkan, dalam hal Penelitian yang dilakukan kurang lebih dari 6 (enam) bulan, maka Penelitian wajib melakukan Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian.
7. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Desember 2021
HL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ARI NASIH, S.Pd
 Pembina (P/3)
 SIP. 19150817 (1980) 1 887

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Foto Bagan



Gambar 2 Deri, Anak Buah Bagan 1



Gambar 3 Rehan, Anak Buah Bagan 2



Gambar 4 Alex, Anak Buah Bagan 3



Gambar 5 Riyad, Anak Buah Bagan 4



Gambar 6 Yuda, Anak Buah Bagan 5



Gambar 7 Fadil, Anak Buah Bagan 6



Gambar 8 Romel, Pmilik Bagan 1



Gambar 9 Isal, Pemilik Bagan 2



Gambar 10 Saipul, Pemilik Bagan 3



Gambar 11 Lokasi Saat Bagan di Malam Hari



Gambar 12 Lokasi Saat Bagan di Malam Hari



Gambar 13 Keadaan Bagan Ketika Melaut



gambar 14 proses penangkapan ikan di bagan



gambar 15 hasil tangkapan ikan



Gambar 16 Pengangkutan hasil tangkapan ikan dari bagan